



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
KECAMATAN PARINGIN**

Jl. Jend. A. Yani Paringin Telp/Fax (0526) 2094137 Kode Pos 71611

**SURAT KEPUTUSAN CAMAT PARINGIN KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 188.4 /062 /CPAR/2023**

TENTANG

**INOVASI SISTEM INFORMASI BANTUAN KEMATIAN
PADA KECAMATAN PARINGIN KABUPATEN BALANGAN**

CAMAT PARINGIN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Bupati Balangan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Santunan Kematian,
- a. bahwa berkenaan dengan maksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Paringin Kabupaten Balangan tentang Inovasi sistem Bantuan Kematian
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);


6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 No.14, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan No.123);
9. Peraturan Bupati Balangan No.25 Tahun 2021 tentang Kedudukan ,Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 No.25.)
10. Peraturan Bupati Balangan No.40 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Inovasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 No.40.)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : INOVASI SIAMAT (SISTEM INFORMASI BANTUAN KEMATIAN) KECAMATAN PARINGIN KABUPATEN BALANGAN
- KESATU : Menetapkan Inovasi Sistem Informasi Bantuan Kematian Pada Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;
- KEDUA : Inovasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Inovasi SIAMAT
- KETIGA : Gambaran umum inovasi SIAMAT sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Paringin
Pada tanggal : 03 Januari 2023



LAMPIRAN**KEPUTUSAN CAMAT PARINGIN KABUPATEN BALANGAN**

NOMOR : 188.45 / /CPAR/2023

TANGGAL : 03 Januari 2023

**INOVASI SISTEM INFORMASI BANTUAN KEMATIAN
PADA KECAMATAN PARINGIN KABUPATEN BALANGAN****I. PENDAHULUAN**

Kematian merupakan salah satu peristiwa tidak terduga yang akan dialami oleh setiap insan, baik yang baru lahir ataupun yang sudah berumur, kematian merupakan peristiwa rahasia yang tidak bisa ditentukan waktu kejadiannya dengan pasti. Bagi setiap orang, kematian yang menimpa kepala keluarga yang sejatinya bertugas memberikan nafkah bagi anggota keluarganya, akan sangat membawa dampak yang sangat serius. Keluarga yang termasuk dalam kategori mampu secara ekonomi, hal ini bisa menjadikan keluarga tersebut terpuruk dalam jeratan kemiskinan

Kehadiran pemerintah daerah disituasi seperti ini sangatlah penting guna menjamin keberlangsungan kehidupan warganya dimanapun ia berada. Guna menghindari dampak luas akibat meninggalnya anggota keluarga mereka yang berperan sebagai tulang punggung, maka guna meminimalisir dampak tersebut, maka pemerintah daerah melalui salah satu programnya yakni memberikan bantuan sosial santunan kematian yang telah berhasil diterapkan

II. MAKSUD

Memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, terutama yang berasal dari keluarga pra sejahtera dengan harapan dapat membantu meringankan beban mereka pasca meninggalnya salah satu anggota keluarga terdekatnya.

III. TUJUAN

1. Sarana bagi pemerintah Desa / Kelurahan untuk menginformasikan kepada warganya perihal tersedianya Dana Bantuan Sosial Santunan Kematian
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki data kependudukan yang valid.

IV. INOVASI SIAMAT

Inovasi SIAMAT merupakan salah satu sarana yang dimiliki Kantor Kecamatan Paringin untuk menginformasikan serta memfasilitasi warga, terutama warga pra sejahtera yang memerlukan bantuan dari Pemerintah Daerah. Dengan adanya layanan ini ada beberapa Keuntungan yang didapat antara lain:

a. Dari sisi masyarakat

1. Masyarakat mendapatkan kepastian jaminan atas bantuan sosial kematian yang digulirkan oleh Pemerintah Daerah
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat atas kepemilikan dokumen kependudukan yang sah

b. Dari sisi Pemerintah

1. Terciptanya administrasi kependudukan yang mumpuni, sehingga dapat mempermudah pemerintah daerah dalam membuat suatu kebijakan
2. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan sosial yang selama ini diragukan efektivitasnya di Desa/Kelurahan

V. Penggunaan IT

Dalam mempercepat informasi pelaporan kematian, maka pihak desa / kelurahan melaporkan melalui aplikasi WA ke nomor 082251489525 dalam melampirkan ktp dan kk asli almarhum.

